

**UNGKAPAN LARANGAN DALAM MASYARAKAT MINANGKABAU
DI KENAGARIAN KUBANG PUTIAH KECAMATAN BANUHAMPU
KABUPATEN AGAM**

Febriadeti Firstiana¹⁾, Marsis²⁾, Elvina A Saibi²⁾

¹⁾ **Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia**

²⁾ **Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia**

**Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Bung Hatta**

E-mail: Febifirstiana@yahoo.com

ABSTRACT

The background of the problem in this study were younger generation considers that the expression ban conveyed parents only to threaten and frighten them, but the implied meaning in the expression of the ban is to regulate the conduct and decorum as a successor to the Minangkabau culture. The purpose of this study was to describe the function, meaning and expression realization ban in public in Kenagarian Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. The theory used is the theory of folklore written by James Danandjaja, theory of expression prohibition written by Kridalaksana, and theories about the meaning written by Abdul Chaer. This research is qualitative research because research data in the form of spoken words of informants by using descriptive method. The data of this study is an expression of the prohibition contained in Kenagarian Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Data collection techniques in this study is the technique refer, refer to the technique involved conversation, recording techniques, and techniques to analyze the data. Using data analysis techniques, namely: (1) data collection, (2) classification of data, (3) analyzing the data . The results showed that (1) the function expression ban in societies Kenagarian Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam is a thickening of religious emotion, delusion / hallucination, educate, and acceptable reason, (2) the expression has the implied meaning and is a means of communication to convey the prohibition to menjaga attitudes and behavior of Minangkabau society to conform to decency, (3) the realization of a ban on public expression in Kenagarian Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam used to convey the values of decency, hygiene, religious values to adjust the attitude of the people in everyday life.

Keywords: Actual, phrase Prohibition

Pendahuluan

Bahasa dengan berbagai macam fungsinya merupakan bentuk kecakapan atau keterampilan yang harus dimiliki seseorang dalam menjalani kehidupan

sehari-hari. Apabila seseorang ingin menyampaikan maksud, keinginan, perasaan, atau pola pikir dapat disampaikan atau diwujudkan melalui bahasa. Bahasa Minangkabau sebagai salah satu bahasa di

Indonesia merupakan bahasa daerah yang masih hidup, berkembang, dibina, dan didukung oleh masyarakat penuturnya, yaitu sebagian besar masyarakat Minangkabau. Bahasa Minangkabau merupakan bahasa ibu atau bahasa pertama bagi sebagian besar masyarakat Minangkabau. Bahasa Minangkabau digunakan sebagai alat komunikasi, baik di dalam keluarga maupun antarsesama masyarakat Minangkabau juga merupakan sarana pengungkap kebudayaan Minangkabau dalam arti luas. Oleh karena itu, mempelajari bahasa Minangkabau secara langsung juga berarti mempelajari kebudayaan Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau sebagai penutur bahasa Minangkabau mempunyai banyak wacana kebudayaan. Wacana kebudayaan itu merupakan hasil penggunaan bahasa yang mencerminkan bahasa sebagai sumber daya yang memiliki bentuk, fungsi, dan makna tersendiri. Wacana kebudayaan tersebut dapat berupa peribahasa, pidato adat, *kato nan ampek*,

cerita rakyat, ungkapan kiasan, ungkapan larangan, mantra, dan lain-lain. Ungkapan larangan sebagai salah satu bentuk wacana kebudayaan merupakan objek kajian folklor dalam penelitian ini.

Folklor merupakan bentuk kebudayaan masyarakat yang penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan yaitu disebarkan melalui tutur kata masyarakat. Menurut Brunvand (dalam Danandjaja, 1991:2) mengungkapkan pengertian folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi (anggapan) yang berbeda, baik dalam lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (*mnemonic device*).

Salah satu bentuk folklor itu adalah ungkapan larangan. Ungkapan Larangan dikenal dan digunakan oleh masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau di Kenagarian Kubang Putihah menggunakan ungkapan larangan untuk menyampaikan

maksud-maksud tertentu yang ingin dicapai dalam berkomunikasi. Sebagai salah satu wilayah yang terletak di Kabupaten Agam dan sebagian penduduknya adalah orang Minangkabau maka dari itu sebagian penduduknya masih menggunakan ungkapan larangan yang digunakan pada situasi tertentu namun, pada dasarnya para pemuda dan remaja pada saat sekarang ini kadang mengacuhkan dan tidak mendengarkan larangan tersebut pada hal dibalik itu tersirat makna yang bisa saja jika tidak didengarkan bagi sipendengarnya orang tersebut akan mengalami musibah yang takkan terduga.

Contoh konteks pemakaian ungkapan larangan adalah sebagai berikut.

- (1) *Anak gadih indak buliah duduak di muko pintu, jauh jodoh beko.*
'Anak perempuan tidak boleh duduk di depan pintu, nanti jauh jodohnya'

Pada contoh ungkapan (1) tersebut terdapat ungkapan larangan, yaitu *Anak gadih indak buliah duduak di muko pintu* 'Anak perempuan tidak boleh duduk di depan pintu'. Apabila dicermati tidak ada korelasi logis antara pernyataan duduk di

depan pintu dan jodoh, tetapi ungkapan itu mempunyai maksud tertentu secara tersirat. Maka yang dimaksud dalam ungkapan itu, perempuan Minangkabau pada zaman dahulu menggunakan pakaian berupa baju kurung dan dan kain sarung. Bentuk rumah orang Minangkabau pada zaman dahulu adalah rumah gadang yang memiliki tangga untuk masuk ke dalam rumah. Jadi, apabila perempuan itu duduk di depan pintu maka orang yang berada di bawah tangga akibatnya akan terlihat kaki atau aurat perempuan tersebut, selain itu, karena memakai sarung tidak sopan apabila dilihat oleh orang yang lewat.

Ungkapan larangan di atas mengisyaratkan makna kesopanan dan menjaga harga diri perempuan Minangkabau. Makna lain yang tersirat dari ungkapan ini adalah seseorang yang duduk di depan pintu akan menghalangi orang yang akan masuk ke dalam rumah. Menurut Manaf (2010:31) makna bahasa dapat timbul karena dapat dihubungkan dengan tanda bahasa (tuturan) dengan konteks

tuturannya. Ada tiga unsur yang menghadirkan makna tanda bahasa yaitu a) komponen makna intern tanda bahasa itu sendiri, b) proses gramatikal pada bahasa, c) konteks tuturan dan tanda baca.

Ungkapan larangan sebagai salah satu budaya masyarakat nilai pendidikan merupakan potensi lokal yang seharusnya dilestarikan dan diwariskan kepada generasi muda Minangkabau. Menurut Danandjaja (1991:169-170) fungsi ungkapan kepercayaan rakyat yaitu sebagai berikut: 1) sebagai penebal emosi keagamaan atau kepercayaan, 2) proyeksi khalayan suatu kolektif yang berasal dari halusinasi seseorang, 3) sebagai alat pendidikan anak atau remaja, 4) penjelasan yang dapat diterima akal, 5) untuk menghibur orang yang sedang mengalami musibah.

Ungkapan larangan sebagian besar digunakan untuk mendidik anak-anak agar berperilaku sesuai dengan ciri khas orang Minangkabau yang masih memegang teguh tatakrama dan sopan santun. Namun, pada kenyataan yang penulis amati di Kenagarian

Kubang Putih generasi muda menganggap ungkapan larangan yang disampaikan orang tua hanya untuk mengancam dan menakuti mereka.

Generasi muda tidak mempercayai ungkapan larangan tersebut karena menganggapnya sebagai takhayul yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Padahal makna yang tersirat dalam ungkapan larangan tersebut adalah untuk mengatur perilaku dan kesopanan sebagai penerus kebudayaan Minangkabau agar tidak hilang tergerus oleh kebudayaan barat. Penjelasan tersebut mengisyaratkan bahwa di balik ungkapan larangan yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau terdapat fenomena kebahasaan yang menarik untuk dikaji. Tidak saja dari segi struktur, fungsi, dan maknanya, tetapi juga realisasi pemakaiannya dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Realisasi adalah pelaksanaan, penerapan (Depdiknas, 2008:528). Realisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan atau pelaksanaan ungkapan

larangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau mempunyai sastra lisan dan tulisan. Salah satu bentuk sastra lisan Minangkabau adalah ungkapan kepercayaan yang memiliki fungsi sosial bagi masyarakat setempat

Berdasarkan fenomena itulah, penulis mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian yang berjudul “ungkapan larangan dalam Masyarakat Minangkabau di Kenagarian Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam”.

Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang fungsi, makna dan realisasi ungkapan larangan di Kenagarian Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong (2010:4) yang menyatakan ”metodologi kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Menurut Semi (1993:23), metode deskriptif adalah data terurai dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan dalam bentuk angka-angka. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Data penelitian ini merupakan ungkapan larangan yang diungkapkan oleh masyarakat di Kenagarian Kubang Putih. Data tentang realisasi ungkapan larangan diperoleh dengan menyebar angket kepada 30 informan yang terdiri dari 10 orang remaja, 10 orang dewasa dan 10 orang anak-anak.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah setelah data-data yang terkumpul kemudian dianalisis, dengan langkah berikut ini, (1) mentranskripsikan

data hasil rekaman berupa ungkapan larangan dalam bahasa Minangkabau, (2) menterjemahkan hasil rekaman dari bahasa Minangkabau ke bahasa Indonesia, (3) setelah data terkumpul, mengelompokkan data berdasarkan fungsi, makna dan realisasi ungkapan larangan, (4) menganalisis data berdasarkan fungsi, makna dan realisasi ungkapan larangan yang dikaitkan dengan teori yang telah ada, dan (5) menyimpulkan data.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang terkumpul, dianalisis 70 ungkapan larangan Minangkabau di Kenagarian Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Analisis data digunakan untuk mengetahui fungsi, makna dan realisasi ungkapan larangan Minangkabau di Kenagarian Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

4.1.1 Fungsi Ungkapan Larangan

4.1.1.1 Ungkapan Larangan Berfungsi

Penebal Emosi Keagamaan

Berdasarkan 70 ungkapan larangan, terdapat 11 ungkapan yang mengandung nilai-nilai agama dan disampaikan agar anak mempertahankan nilai-nilai agama dalam diri masyarakat.

Data 21 *Anak ketek indak buliah main di dakek kuburan beko tasapo*
'anak kecil tidak boleh main di dekat kuburan nanti kesurupan'

Data 21 maksudnya adalah larangan agar anak kecil jangan bermain di dekat kuburan. Ungkapan larangan tersebut disampaikan untuk mempertebal keimanan masyarakat supaya anak tidak bermain di kuburan. Selain itu, kepercayaan masyarakat yang masih melekat yaitu, kuburan diyakini dijaga oleh makhluk halus tertentu, jadi kalau bermain-main di kuburan nanti akan diganggu setan.

Data 22 *Indak buliah bakaliaran diwakatu mugarik, beko disapo setan wak*
'tidak boleh pergi bermain pada waktu Magrib, nanti ditegur setan kita'

Magrib adalah waktu shalat bagi umat Islam. Ungkapan larangan pada data 22 berfungsi untuk mendidik anak untuk tidak keluar rumah lagi pada waktu Magrib,

karena sudah waktunya shalat. Ungkapan larangan ini dimaksudkan agar anak-anak melaksanakan shalat Magrib.

4.1.1.2 Ungkapan Larangan Berfungsi sebagai Khayalan atau Halusinasi

Fungsi ungkapan larangan sebagai khayalan atau halusinasi pikiran seseorang. Fungsi Ungkapan larangan sebagai khayalan atau halusinasi yang ditemukan adalah sebanyak 31 ungkapan. Hal tersebut dalam dilihat pada contoh di bawah ini.

Data 4 *Urang hamil indak buliah duduak di batu lakek, lakek kakak anak*
'orang hamil tidak boleh duduk di batu yang melekat, lekat kakak anak'.

Fungsi Ungkapan larangan pada data 4 sebagai khayalan dan halusinasi seseorang, seseorang yang melarang wanita hamil untuk duduk di batu yang melekat ke tanah. Jika duduk di depan pintu maka anak yang dikandungnya akan melekat dengan uterus rahim sehingga susah untuk melahirkan. Hal yang senada juga dapat dilihat pada contoh di bawah ini.

Data 9 *Jaan maanyuik an tali pusek anak yang baru laia ka batang aia, beko anak tu manjadi palala*

'jangan menghanyutkan tali pusar anak yang baru lahir ke sungai, nanti anak menjadi senang keluar rumah

Data 9 adalah berfungsi sebagai khayalan dan halusinasi seseorang, sebenarnya larangan ini dimaksudkan agar tidak menghanyutkan tali pusar anak yang baru lahir ke sungai. Akibat yang ditimbulkan adalah jika sudah besar nanti anak tersebut akan senang keluar rumah.

4.1.1.3 Ungkapan Larangan Berfungsi Mendidik

Fungsi ungkapan larangan mendidik yang ditemukan adalah sebanyak 38 ungkapan. Mendidik berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Hal tersebut dapat dilihat pada contoh di bawah ini.

Data 2 *Jaan duduak di muko pintu beko di tembak patuih*
'jangan duduk di depan pintu, nanti disambar petir'

Fungsi ungkapan larangan di atas adalah mendidik seseorang untuk tidak duduk di depan pintu karena tidak sopan dan akan menghalangi orang untuk masuk

Data 8 *Indak buliah manggareteh,*

urang panggareteh banyak utang
'tidak boleh menggerakkan kaki, orang yangsuka menggerakkan kaki banyak hutang'

Data 8 berfungsi untuk mendidik anak dan remaja untuk tidak suka menggerak-gerakkan kaki karena tidak sopan kelihatannya. Ungkapan larangan ini dikaitkan dengan hutang. Sebenarnya *manggareteh* dilarang karena pada masa dahulu rumah orang Minangkabau terbuat dari kayu, terkadang ada yang sudah lapuk. Jadi kalau ada orang yang menggereteh akan menyebabkan bunyi dan mengganggu orang di sekitarnya. Sehingga muncullah ungkapan larangan ini.

4.1.2 Makna Ungkapan Larangan

Makna yang dianalisis dalam ungkapan larangan Minangkabau di Kenagarian Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam adalah dilihat dari pemakaian ungkapan larangan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Data 1 *Jaan lalok manilantang di tengah laman, nyo langkah di alang, mati wak dek nyo.*
'jangan tidur menelentang di tengah halaman, dilangkahi oleh

elang, mati kita karenanya'.

Makna Ungkapan larangan data 1 di atas adalah melarang, seseorang yang melarang anaknya untuk tidak tidur di halaman. Jika tidur di halaman akan dilangkahi oleh elang sehingga mengakibatkan kematian. Realisasi ungkapan larangan tersebut dalam kehidupan masyarakat Minangkabau adalah untuk menyampaikan kesopanan. Ungkapan tersebut melarang tidur di halaman rumah atau di ruangan terbuka karena mungkin akan terjadi bahaya jika tidak tidur di dalam rumah.

Orang Minangkabau sebagian besar berprofesi sebagai petani, jadi terkadang apabila di sawah atau di kebun banyak yang tidur-tiduran ketika beristirahat. Jadi apabila ia tidur di halaman atau di ruangan terbuka, berkemungkinan ia akan digigit oleh binatang, mungkin serangga, ular, dan lain-lain.

Data 2 *Jaan duduak di muko pintu beko di tembak patuih*
'jangan duduk di depan pintu, nanti disambar petir'

Makna Ungkapan larangan data 2 di atas adalah melarang, seseorang yang melarang anaknya untuk tidak duduk di depan pintu. Jika duduk di depan pintu maka akan disambar oleh petir.

Data 3 *Urang hamil indak buliah duduak di muko pintu, beko lamo lo anak di pintu.*
'orang yang hamil tidak boleh duduk di depan pintu, nanti lama pula anak di pintu'

Data 3 di atas mempunyai makna agar seorang wanita hamil jangan duduk di depan pintu. Jika duduk di depan pintu maka anak yang dikandungnya akan lama keluarnya, dan lama di pintu rahim. Selain hal tersebut, rumah orang Minangkabau biasanya memiliki tangga, jadi jika wanita hamil duduk di pintu nanti akan jatuh dan mencelakakan keselamatan diri dan bayinya.

Data 4 *Urang hamil indak buliah duduak di batu lakek, lakek kakak anak*
'orang hamil tidak boleh duduk di batu yang melekat, lekat kakak anak'.

Makna Ungkapan larangan data 4 di atas adalah melarang, seseorang yang melarang wanita hamil untuk duduk di batu

yang melekat ke tanah. Jika duduk di depan pintu maka anak yang dikandungnya akan melekat dengan uterus rahim sehingga susah untuk melahirkan.

4.1.3 Realisasi Ungkapan larangan

Realisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan atau pelaksanaan ungkapan larangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Ungkapan larangan yang masih digunakan dan dipercayai oleh masyarakat adalah sebanyak 46 ungkapan larangan.

Sebanyak 24 ungkapan larangan, menurut informan sudah tidak digunakan lagi dalam kehidupan masyarakat, karena mereka menganggap ungkapan tersebut adalah hanya mitos, dan beberapa informan menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendengarkan ungkapan larangan ini.

Analisis data tentang penyebaran angket yang dilakukan untuk mengetahui realisasi ungkapan larangan masyarakat di Kenagarian Kubang Putih menunjukkan bahwa sebagian besar remaja tidak

mengetahui ungkapan larangan yang tersedia dalam angket. Para remaja juga beranggapan bahwa ungkapan larangan tersebut hanya untuk menakuti mereka untuk tidak melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh orang tua. Remaja beranggapan ungkapan larangan tersebut hanya mitos dan sudah tidak berlaku lagi untuk zaman yang serba canggih sekarang.

Orang dewasa dalam pengisian angket ini, yang seluruhnya adalah orang tua, menyatakan bahwa ungkapan larangan ini masih sering mereka gunakan untuk mengajari anak-anak dan mengatur perilaku mereka. Akan tetapi anak-anak terkadang tidak mendengarkan bahkan tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh orang tua. Oleh sebab itu, orang tua terkadang tidak menggunakan ungkapan larangan ini, dan sebagian lagi masih menggunakan ungkapan larangan ini karena beranggapan bahwa ungkapan larangan ini mungkin akan terjadi jika tidak diikuti.

Selanjutnya peneliti juga menyebarkan angket kepada informan yang sudah

berusia lanjut yaitu kakek-kakek dan nenek-nenek. Peneliti membacakan angket kepada mereka karena keterbatasan penglihatan yang mereka miliki. Para kakek nenek ini beranggapan bahwa ungkapan larangan ini sebaiknya masih digunakan oleh masyarakat, karena ini adalah tradisi yang turun temurun dari orang tua. Masyarakat jangan menganggap enteng dan tidak mengikuti ungkapan larangan ini, karena boleh jadi ungkapan larangan ini mungkin akan menjadi kenyataan apabila diabaikan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) ungkapan larangan dalam masyarakat di Kenagarian Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam memiliki fungsi penebal emosi keagamaan, sebagai khayalan atau halusinasi, mendidik, dan dapat diterima akal (2) ungkapan larangan mempunyai makna yang tersirat dan merupakan sarana komunikasi dalam menyampaikan larangan untuk menjaga sikap dan perilaku masyarakat Minang-

kabau agar sesuai dengan kesopanan, (3) realisasi ungkapan larangan sebanyak 70 ungkapan larangan yang ditemukan dalam penelitian, sebanyak 46 ungkapan larangan masih terealisasi dalam kehidupan masyarakat, dan sebanyak 24 ungkapan larangan sudah tidak digunakan lagi karena hanya sebagai mitos dan khayalan semata.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Temuan ini sangat penting dipahami dan dipedomani oleh kaum muda. Bagi kaum muda untuk lebih menjaga tingkah laku dan adat sopan santun karena di dalam ungkapan larangan telah dijelaskan bahwa setiap perbuatan manusia akan menyebabkan suatu akibat.
2. Bagi tokoh masyarakat. Ungkapan larangan supaya dapat dilestarikan dan dijadikan sebagai alat pendidikan.
3. Bagi peneliti berikutnya agar melakukan penelitian lebih mendalam mengenai ungkapan larangan sehingga

ungkapan larangan tersebut tetap dapat dilestarikan.

Daftar Pustaka

- Danandjaja, James. 1991. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke Empat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kridalaksana. 2007. *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kridalaksana, Harimurti. 2008. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Manaf, Ngusman Abdul. *Sintaksis dan Terapannya dalam Bahasa Indonesia*. Padang: Sukabina Press
- Moleong, Lexy. J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Semi, M. Atar. 1993. *Metode Penelitian Sastra*. Bandung: Angkasa Raya.